

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN
TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di MMTC Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

KHAIRUNNISA FEBRIYANI RANGKUTI
NIM : 0204162115



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN
TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di MMTC Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Strata (S1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH :

KHAIRUNNISA FEBRIYANI RANGKUTI
NIM : 0204162115



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI
PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM
SYAFFI (STUDI KASUS PADATOKO BUKET SNACK MMTc MEDAN)**


OLEH:

KHAIRUNNISA FEBRIYANI RANGKUTI

Nim: 0204162115

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. M. Amar Adly, Lc., MA
NIP: 197307052001121002

Pembimbing II


Cahaya Permata SHI, MH
NIP: 198612272015032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Tetty Marlina Tarigan, SH., MKn
Nip: 19770127 200710 2002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus PadaToko Buket Snack Di MMTc Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 23 Agustus 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 23 Agustus 2021.
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU
Medan

Ketua




Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Sekretaris



Cahaya Permata SHI, MH
NIP. 198612272015032002

Anggota-Anggota



Dr. M. Amar Adly, Lc, MA
NIP. 197307052001121002



Cahaya Permata SHI, MH
NIP. 198612272015032002




Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 196409161988012002



Mar'ie Mahfudz Harahap, MH
NIP. 199503212019031009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 197602162002121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIUNNISA FEBRIYANI RANGKUTI

NIM : 0204162115

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack di MMTTC Medan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 16 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



KHAIUNNISA FEBRIYANI RANGKUTI
NIM: 0204162115

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di MMTC Medan)**. Buket Snack adalah kumpulan beberapa jenis snack (makanan ringan) yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Buket snack biasa dilakukan dalam bentuk pesanan sesuai apa yang dimau sipemesan. Pesanan yang dimaksud disini adalah akad *salam*. Pada dasarnya dalam melakukan akad pesanan harus jelas baik dari harga, jumlah, spesifikasi, waktunya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi antara penjual dan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Namun, kenyataan yang terjadi terdapat ketidakjelasan dikarenakan adanya pengurangan barang dari penjual tanpa memberitahu kepada pemilik barang pesanan.

Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah, yakni: Bagaimana bentuk ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan?, Apa pandangan masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian akad dan transaksi yang digunakan pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan?, Apa hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i?. Tipe penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus *living case studies*. Bahan hukum diperoleh dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan mengutip pendapat Imam Syafi’i dalam kitabnya yang berjudul *Kitab Al-Umm*. Kemudian Data diolah dan dijabarkan dengan menggunakan logika berfikir *deduktif* yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan terdapat pengurangan barang di dalamnya, memang tidak banyak 1-3 isian snack dengan alasan agar buket snack nya terlihat lebih cantik. Tapi, penjual tidak memberitahu dan tidak meminta izin kepada pembeli. Pandangan masyarakat mengenai adanya buket snack sebenarnya sangat membantu karna dapat dijadikan berbagai macam kado seperti acara wisuda dan lainnya. Akan tetapi, pembeli merasa kecewa karna terdapat pengurangan isian barang di dalamnya dan merasa dirugikan. Jadi hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan menurut Imam Syafi’i bertentangan dan hukumnya tidak sah karena dalam melakukan akad *salam* semuanya harus jelas baik dari segi modal *salam*, jumlahnya, spesifikasi, dan tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya sehingga sesuai dengan yang diakadkan di awal.

Kata Kunci: Hukum, Akad, Pesanan, Buket Snack, Imam Syafi’i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di MMTc Medan)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, usaha dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibunda Tetty Marlina Tarigan Mkn, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dan ibunda Cahaya Permata SHI, MH selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).
4. Bapak Dr. M. Amar Adly, Lc., MA selaku pembimbing I dan ibunda Cahaya Permata SHI, MH selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya kepada penulis serta selalu sabar dalam memberikah arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Zuhri, MA, selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu sabar memberikan nasehat dan arahannya kepada penulis.
6. Seluruh dosen yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Ayahanda Chairul Anwar Rangkuti, ST dan Ibunda tercinta dan tersayang Rahmiyanti Nasution, yang sangat berjasa dan selalu menjadi penyemangat, penasehat, penguat, pendukung dan tanpa putus asa selalu mendoakan anaknya.
8. Adik-adik tersayang Chairunnida Rangkuti dan Sarijamilah Rangkuti, yang selalu mendukung, memotivasi, menjadi penyemangat dan mendoakan saya.
9. Keluarga besar Alm. Bahrein Nasution dan Alm Hj. Abdullah Rangkuti yang selalu mendorong dan memotivasi saya.
10. Teman terbaik saya Muhammad Husni Sekedang, yang selalu menjadi teman tukar pemikiran, teman tukar pendapat, memberi semangat dari awal persekripsian sampai dengan skripsi ini selesai.
11. Teman-teman seangkatan umumnya jurusan Muamalah dan khususnya Muamalah C tahun 2016 terlebih buat Muhammad Reski Rangkuti, Siti Rahayu, Dinda Sari,

Tengku Nadya Utami, Fariz Ahmad Bukhairo Sibarani, Ulil Azmi, Juan Kurniawan. Yang selalu mendukung saya.

12. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah (HMJ) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang sudah memberikan dukungan kepada saya.

Penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang diberikan. Semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Medan, 12 April 2021

Penulis,

Khairunnisa Febriyani Rangkuti
Nim: 0204162115

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN

IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Hipotesis.....	17
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL-BELI PESANAN

A. Pengertian Akad.....	23
B. Bentuk Jual-Beli Dengan Sistem Pesanan.....	25
C. Defenisi, Rukun dan Syarat, Dasar Hukum Serta Berakhirnya Akad <i>Salam</i>	25
D. Defenisi, Rukun dan Syarat, Dasar Hukum Serta Berakhirnya Akad <i>Istishna'</i> ...	33

BAB III PRAKTEK SISTEM PESANAN BUKET SNACK DI TOKO BUKET

SNACK MMTc MEDAN

A. Pengertian Buket Snack.....	38
B. Praktek Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTc Medan.....	39
C. Bentuk Ketidakesesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack	

di Toko Buket Snack MMTC Medan	51
D. Penyebab Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan	55
BAB IV HUKUM KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DI TOKO BUKET SNACK MMTC MEDAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I	
A. Pandangan Masyarakat Terkait Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan.....	58
B. Hukum Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i.....	60
C. Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup tersebut.¹Manusia selalu membutuhkan pihak lain dalam mencukupi kebutuhannya. Hal itu disebabkan kebutuhan manusia berbeda-beda.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi *khalifah* dimuka bumi. Islam memerintahkan umat manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan bukan saling menolong dalam hal kejahatan.

Konsep saling menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan mereka seperti dalam bermuamalah. Apabila muamalah yang diridhai dan halal disertai dengan

¹ Faisar Ananda, *Metode Studi Islam: Jalan Tengah Memahami Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1

²Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 112

kejujuran dan keadilan, maka Allah Swt akan menghalalkan apa saja yang terdapat di dalamnya, baik berupa syarat-syarat, kepercayaan, kebebasan, maupun kerja sama. Hal ini merupakan dasar yang kokoh yang meliputi segala bentuk *muamalah* dengan syarat harus menghilangkan dan membersihkannya dari sesuatu yang terlarang.³ *Muamalah* dalam Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai dan bahagia serta sejahtera.⁴

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁵ Akad secara etimologi yaitu “ikatan dua perkara baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Secara umum pengertian akad menurut Imam Syafi’i yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, tolak dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

Pengertian akad dalam arti khusus menurut ulama fiqih, antara lain:

ارتباط إيجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت أثره في محله

³ Syekh Abdurrahman, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 266

⁴ Margiono, *Pendidikan Agama Islam Lentera Kehidupan*, (Jakarta: Pendidikan Nasional, 2007), h. 53

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31

Artinya: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya⁶.

Dalam Surah Al-Maidah ayat 1 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.⁷(QS. Al-Maidah ayat 1)

Maksud dari ayat diatas bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, kita harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan, karena akad merupakan perjanjian mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

Seiring berkembangnya zaman di era millennial saat ini, melalui tangan kreatif anak muda, bermunculan berbagai inovasi produk yang menarik dan unik, yaitu sebut saja dengan buket snack. Buket snack adalah kumpulan beberapa jenis snack (makanan ringan) yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Buket snack biasa dilakukan dalam bentuk pesanan sesuai apa yang dimau sipemesan.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustakan Setia, 2001), h. 43-44

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 156

Akad pesanan adalah penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya (barang) telah terdiskripsikan diawal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan.

Syarat-syarat *shighat* sama dengan akad jual-beli, seperti dilakukan dalam satu majelis dan kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Akad pesanan harus bersifat pasti dan terbebas dari hak khiyar syarat, karena keberadaan khiyar ini akan mengakibatkan penundaan penyerahan modal pesanan (harga barang) dari majelis akad, dan ini tentu saja tidak boleh dalam akad pesanan. Disyaratkan pada kedua pelaku akad pesanan syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli, seperti *baligh*, berakal, dan tidak ada paksaan serta dalam akad pesanan harus disebutkan kriterianya. Disyaratkan modal pesanan harus diketahui kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasinya. Selain itu, modal pesanan harus diserahkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah dengan tubuh mereka agar tidak menjadi jual-beli barang tertanggung.

Pada akad pesanan syarat barang yang dibeli harus dapat dijelaskan spesifikasinya sehingga hilang semua kesamaran di dalamnya. Barang itu harus diketahui jenis, tipe, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Tidak tercampur dengan jenis barang yang lain, seperti gandum dengan jelai, minyak *misik* atau *anbar* dengan minyak lainnya. Barang yang dipesan yaitu barang yang dijelaskan spesifikasinya. Barang tersebut harus dapat

diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya, sehingga tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya. Menentukan waktu penyerahan barang. Waktu ini harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad pesanan jika waktu penyerahan tidak diketahui atau tidak disebutkan sama sekali dalam akad, seperti waktu kedatangan si fulan dari perjalanannya, waktu panen, dan sebagainya. Menentukan tempat penyerahan barang jika majelis akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan⁸.

Dasar hukum diperbolehkannya akad pesanan:

Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁹(
QS. Al-Baqarah ayat 282)

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلي أجل مسمي قد أحل الله في كتابه أذن فيه.

Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad *salaf (salam)* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 256-257

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 70

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة, وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث, فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم إلي أجل معلوم.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad *salaf* (*salam*) untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, “*Barang siapa melakukan salaf maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, sampai tempo yang diketahui*”.¹⁰(HR. Bukhari dan Muslim)

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز, ولأن بالناس حاجة إليه: لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلي نفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج, فيجوز لها السلم دفعا للحاجة.¹¹

Adapun ijma, maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut”.¹²

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Jami' Shahih Juz II*, (Kairo: Perpustakaan Salafiyah, 1403), h. 124

¹¹Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, (Damaskus: Durul Fikr, 1985), h. 597-598

¹²*Ibid.*, 239-240

Kitab *Al-Umm* menjelaskan syarat akad pesanan yaitu:

قال : وأحبُّ الكتاب والشهود , لأنه إرشاد من الله , ونظر للبائع والمشتري , وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان , أو أحدهما , فلا يعرف حق البائع علي المشتري , فيتلف علي البائع , أو ورثته حقه¹³ .

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika keduanya orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut).

Maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini adalah di dalam akad pesanan harus jelas baik dari segi modal, jenis barang, tempat penyerahannya, serta jumlah barangnya.

Selain itu, di dalam *Kitab Al-Umm* dijelaskan kembali mengenai akad pesanan yaitu:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : و لو سلفه في ثوب مَرَوِي ثخين , فجاء برقيق أكثر ثمنًا من ثجين , لم ألزمه إياه , لأن الثخين يد في أكثر مما يد في الرقيق , وربما كان أكثر بقاء من الرقيق , ولأنه مخالف لصفته , خارج منها . قال : و كذلك لو سلفه في عبد بصفة , وقال : وضئ , فجاءه بأكثر من صفته , إلا أنه غير وضئ , لم ألزمه إياه لمبيانته من أنه ليس بوضئ , وخروجه من الصفة . و كذلك لو سلفه في عبد بصفة فقال : غليظ شديد الخلق , فجاء بوضئ ليس بشديد الخلق أكثر منه ثمنًا , لم يلزمه , لأن الشديد يعني غير غناء الوضئ , وللوضئ ثمن أكثر منه . ولا ألزمه أبدًا خيرا من شرطه حتى يكون منتظمًا

¹³Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz IV*, (Mesir: Dar Al-Wafa, 2001), h. 181

لصفته, زائداً عليها, فأما إذا زاد عليها في القيمة, وقصر عنها في بعض لمنفعة, أو كان خارجاً منها بالصفة, فلا ألزمه إلا ما شرط, فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه.¹⁴

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* atas kain marwi yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya dari yang tebal, maka kami tidak memaksakannya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan dari pada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan di luar dari sifat tersebut. Demikian pula seandainya, seseorang mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat dan dia mengatakan lembut perangnya" kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi dari pada yang si pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna berbeda dari sifat yang dia minta yaitu lembut perangnya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu *salaf*, dan dia mengatakan" yang kuat dan keras perilakunya" kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras prilakunya mestipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangnya, meskipun budak yang lembut perangnya itu lebih tinggi harganya dari pada budak yang kasar. Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik dari pada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup ke dalamnya, atau lebih dari sifat nya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat atau di luar dari sifat yang dia minta maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain yang dia syaratkan. Ketentuan ini berlaku semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Perkataan Imam syafi'i di atas menjelaskan bahwasanya jika barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal maka Imam Syafi'i tidak mengharuskan pembeli untuk mengambilnya karena sifat akad *salam* adalah sifat yang harus jelas. Dalam perkataan Imam Syafi'i bahwasanya jika pembeli memesan barang yang murah lalu si penjual memberikan barang

¹⁴*Ibid.*, 280-281

yang mahal dan yang lebih bagus untuk si pembeli, maka itu tidak diperbolehkan karena keluar dari sifat yang ditentukan dan beda manfaatnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya akad pesanan adalah akad yang bersifat pasti, dimana modal pesanan harus diketahui antara kedua belah pihak, jenis barang harus diketahui kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasinya tanpa ada yang ditutupi antara penjual dan pembeli.

Praktik yang terjadi di lapangan setelah saya melihat langsung bahwasanya toko buket snack di MMTC Medan menawarkan buket snacknya dengan cara memajangnya di toko-toko mereka sebagai contoh kepada si pembeli. Jika si pembeli ingin cepat maka pembeli langsung membeli apa yang ada dipajang di toko tersebut. Tetapi kebanyakan pembeli memesan buket snack sesuai dengan keinginan pembeli dan sesuai isian snack yang diinginkan pembeli. Tetapi jika melalui pesanan berbeda dengan harga yang langsung jadi, dimana jika menggunakan pesanan si pembeli harus membayar upah jasa pembuatan yang diminta oleh si penjual dan semua yang memesan pada toko buket snack MMTC Medan menyetujuinya.

Saya melakukan sistem pesanan pada toko buket snack di MMTC Medan. Saya memesan buket snack dengan isian snack wafer nabati 20 snack yang seharga 10 ribu. Setelah itu, penjual menjelaskan jika memesan isian snack wafer nabati seharga 10 ribu maka upah pembuatannya 20 ribu ya, jadi total keseluruhannya 30 ribu dan pembayarannya di awal ya kak agar menghindari

adanya ketidakjelasan. Jadi, saya menyetujuinya dengan pembayaran di awal. Setelah itu, penjual mengatakan bahwasanya besok buket snacknya bisa diambil. Keesokan harinya setelah buket snacknya siap, saya mengambil buket snack yang saya pesan tersebut, setelah saya melihat buket snack isian wafer nabati seharga 10 ribu itu siap ternyata setelah saya hitung bahwasanya buket snack isian wafer nabati dirangkai hanya terdapat 18 isian snack wafer nabati di dalamnya.

Keesokan harinya saya memesan kembali buket snack dengan isian wafer nabati 20 snack seharga yang sama yaitu 10 ribu di dua toko yang berbeda di daerah MMTC Medan. Setelah saya memesan buket snack dengan isian wafer nabati, penjual menjelaskan hal yang sama bahwasanya jika memesan isian wafer snack nabati seharga 10 ribu maka upah pembuatannya 20 ribu jadi total harga keseluruhannya 30 ribu dengan pembayaran di muka, dan saya menyetujuinya. Setelah itu penjual menjelaskan buket snacknya bisa diambil besok hari langsung ketokonya. Keesokan harinya saya mengambil pesanan buket snack saya di dua toko buket snack yang berbeda dengan isian yang sama dan harga yang sama yaitu isian 20 snack wafer nabati seharga 10 ribu. Setelah saya ambil, sayapun menghitungnya kembali berapa isian snack di dalam buket snack yang saya pesan tersebut, dan saya lihat pada toko yang kedua hanya memberikan 10 isian wafer snack nabati dan toko yang ketiga memberikan 18 isian wafer snack nabati.

Menurut yang saya ketahui, setelah saya membeli snack wafer nabati di pasar atau di kedai-kedai dengan harga eceran, bahwasanya snack wafer nabati dengan harga 10 ribu itu saya dapatkan di pasaran atau dikedai-kedai yaitu 20 snack wafer nabati. Akan tetapi, snack yang dirangkai oleh toko buket snack di MMTC Medan, ternyata snack yang terdapat di dalamnya tidak sampai 20 isian snack wafer nabati.

Oleh karena itu, maka disini saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack Di MMTC Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan?
2. Apa pandangan masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian akad dan transaksi yang digunakan pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan?
3. Apa hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai bentuk ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan
2. Untuk menjelaskan mengenai pandangan masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian akad dan transaksi yang digunakan pada sistem pesanan buket snack ditoko buket snack MMTC Medan
3. Untuk menjelaskan mengenai hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berarti kegiatan penelitian tersebut memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, menambah *khazanah* keilmuan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai bagaimana praktek akad *salam*

(pesanan) yang sesuai. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai kaitan dengan kajian ini adalah:

1. Peneliti terdahulu dilakukan oleh Nurmalia tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum dengan judul Jual-Beli *Salam* (pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UINSU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iah). Permasalahan yang dibahas oleh Nurmalia adalah mengenai akad *salam* secara online yang tidak sesuai antara foto dengan aslinya seperti pada pakaian yang terdapat ketidaksesuaian pada kualitas ataupun ukuran pakaian. Persamaan dan perbedaannya dengan judul yang saya bahas adalah persamaannya sama-sama membahas tentang akad *salam* (pesanan) menurut Syafi'i. Sedangkan perbedaannya adalah judul yang dibahas oleh Nurmalia fokus ke barang-barang online seperti objek kajiannya menggunakan contoh pada pakaian dan objek kajian yang saya gunakan adalah buket snack.
2. Peneliti terdahulu dilakukan oleh Debby Octariani tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas

Syari'ah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi kasus di akun instagram @projectka). Permasalahan yang dibahas oleh Debby Octariani adalah mengenai akad ijarah pada buket uang, dimana upahnya lebih besar dari uang yang dibuatkan. Persamaan dan perbedaannya dengan judul yang saya bahas adalah persamaannya sama-sama membahas tentang akad dan buket. Perbedaannya adalah judul yang dibahas oleh Debby Octariani mengenai Tinjauan hukum islam terhadap akad ijarah pada buket uang dan objek kajiannya adalah buket uang, sedangkan judul yang saya bahas adalah Tinjauan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau dari Prespektif Imam Syafi'i serta objek yang saya kaji adalah buket snack.

3. Peneliti terdahulu dilakukan oleh Yuni Tri Hastuti tahun 2019 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwakerto Fakultas Syariah dengan judul Hukum Akad *Salam* Dengan Katering Prespektif Madzhab Syafi'i. Permasalahan yang dibahas oleh Yuni Tri Hastuti adalah mengenai akad *salam* dalam katering, disini terjadi percampuran dalam akad salamnya. Persamaan dan perbedaannya dengan judul yang saya bahas adalah persamaannya sama-sama membahas mengenai akad *salam*. Perbedaannya adalah judul yang dibahas Yuni Tri Hastuti objek kajiannya pada katering makanan sedangkan objek kajian yang saya bahas adalah mengenai buket snack.

F. Kerangka Pemikiran

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian. Seiring berkembangnya zaman di era millennial saat ini, melalui tangan-tangan kreatif anak muda, bermunculan berbagai inovasi produk yang menarik dan unik, yaitu sebut saja dengan buket snack. Buket snack adalah kumpulan beberapa jenis snack (makanan ringan) yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Buket snack biasa dilakukan dalam bentuk pesanan (*salam*) sesuai apa yang dimau si pemesan.

Menurut Imam Syafi'i akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad¹⁵.

Kitab Al-Umm Menjelaskan:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : و لوسلفه في ثوب مَرَوِي ثَخِين, فجاء برقيق أكثر ثَمْنَا من ثجين, لم ألزمه إياه, لأن الثخين يد في أكثر مما يد في الرقيق, وربما كان أكثر بقاء من الرقيق, ولأنه مخالف لصفته, خارج منها . قال : و كذلك لو سلفه في عبد بصفة, وقال: وضئ, فجاءه بأكثر من صفته, إلا أنه غير وضئ, لم ألزمه إياه لمبيانتة من أنه ليس بوضئ, وخروجه من الصفة. وك ذلك لو سلفه في عبد بصفة فقال: غليظ شديد الخلق, فجاء بوضئ ليس بشديد الخلق أكثر منه ثَمْنَا, لم يلزمه, لأن الشديد يعني غير غناء الوضئ, وللوضئ ثمن أكثر منه. ولألزمه أبداً خيراً من شرطه حتى يكون منتظماً

¹⁵*Ibid.*, Rachmat Syafe'i, h. 44

لصفته, زائد اعليها, فأما إذا زاد عليها في القيمة, وقصر عنها في بعض لمنفعة, أو كاخارجًا منها بالصفة, فلا ألزمه إلا ما شرط, فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه¹⁶.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* atas kain marwi yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya dari yang tebal, maka kami tidak memaksakannya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan dari pada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan di luar dari sifat tersebut. Demikian pula seandainya, seseorang mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat dan dia mengatakan lembut perangnya" kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi dari pada yang si pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna berbeda dari sifat yang dia minta yaitu lembut perangnya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu *salaf*, dan dia mengatakan" yang kuat dan keras perilakunya" kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras prilakunya mestipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangnya, meskipun budak yang lembut perangnya itu lebih tinggi harganya dari pada budak yang kasar. Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik dari pada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup kedalamnya, atau lebih dari sifat nya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat atau di luar dari sifat yang dia minta maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain yang dia syaratkan. Ketentuan ini berlaku semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Perkataan Imam Syafi'i di atas menjelaskan bahwasanya jika barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal maka Imam Syafi'i tidak mengharuskan pembeli untuk mengambilnya karena sifat akad pesanan adalah sifat yang harus jelas. Perkataan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya jika pembeli memesan barang yang murah lalu si penjual memberikan barang yang mahal dan yang lebih bagus untuk sipembeli, maka

¹⁶*Ibid.*, Imam Syafi'i, h. 280-281

itu tidak diperbolehkan karena keluar dari sifat yang ditentukan dan beda manfaatnya.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian. Hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran atau untuk menerima atau menolak jawaban.¹⁷

Hipotesis yang peneliti gunakan berdasarkan dari kerangka teoritis maka peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwasanya praktek akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack (*salam*) bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i dan hukumnya adalah tidak sah. Namun penelitian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.

H. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁸

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

¹⁷ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2018), h. 32

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 54

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian maka perlu menentukan tipe penelitian apa yang digunakan, oleh karenanya tipe penelitian ini adalah tipe *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* ini disebut juga sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian pengamatan langsung ke obyek yang akan diteliti yang diamati di toko buket snack MMTC Medan, dengan melakukan pengamatan penuh guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini juga di dukung penelitian kepustakaan (*library research*) karena peneliti mengangkat pandangan atau pendapat tokoh yaitu Imam Syafi'i yang memerlukan buku. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.²⁰

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), h. 2-3

²⁰Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 50

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep akad dan transaksi jual-beli dengan sistem pesanan.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah *livingcase studies* yaitu kasus yang terjadi dimasyarakat tanpa adanya putusan pengadilan, tanpa adanya masalah dan penyelesaian masalah.

3. Bahan Hukum

Ada dua sumber hukum dalam penelitian yang akan penulis jadikan sumber informasi pendukung hukum dalam penelitian. Sumber hukum tersebut adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 4 orang penjual buket snack di toko buket snack MMTC Medan, melakukan wawancara dengan 10 orang yang pernah melakukan pemesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan. Dan bahan hukum primer penulis juga menggunakan kitab *Al-Umm*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dengan cara memperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan

membaca buku yang berkaitan dengan ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat secara langsung dan melakukan transaksi secara langsung dengan cara membeli buket snack di toko buket snack MMTC Medan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur dengan cara melakukan wawancara dengan 4 penjual di toko buket snack MMTC Medan serta 10 orang pembeli.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji seperti foto yang ada di lapangan, dan buku-buku seperti kitab *Al-Umm* karangan Imam syafi'i.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data diolah dan dijabarkan dengan menggunakan metode *kualitatif*. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan logika berfikir *deduktif* yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran *deskriptif* tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Untuk memudahkan pembuatan skripsi, penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab²¹. Sistematika pembahasan dari peneliti ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan umum tentang akad jual-beli dengan sistem pesanan yang terdiri dari bentuk jual-beli dengan sistem pesanan, Defenisi dan dasar hukum akad jual-beli dengan sistem pesanan, rukun dan syarat akad jual-beli dengan sistem pesanan, Berakhirnya akad jual-beli dengan sistem pesanan.

Bab III : Praktek sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan yang terdiri dari praktik akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan, bentuk ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan, penyebab ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan.

²¹Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2018), h. 216

Bab IV : Hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan perspektif Imam Syafi'i yang terdiri dari pandangan masyarakat terkait ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan, hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan perspektif Imam Syafi'i.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL-BELI DENGAN SISTEM PESANAN

A. Pengertian Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surah *al-maidah* ayat 1 menyebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.²²(QS. Al-Maidah ayat 1)

Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syari'at. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 156

syari'ah.²³ Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.²⁴

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata '*aqada- ya'qidu- 'aqdan*, yang sinonimnya:

1. *ja'ala 'uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan
2. *akkada*, yang artinya memperkuat
3. *lazima*, yang artinya menetapkan²⁵

Menurut etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-intifaq*)²⁶.

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-72

²⁴ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 42

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 109

²⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50

khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁷

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung menghubungkan (*ar-rabt*) atau mengaitkan²⁸. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.²⁹

B. Bentuk Jual-Beli Dengan Sistem Pesanan

Bentuk jual-beli dengan sistem pesanan adalah :

1. Jual-beli *salam*
2. Jual-beli *Istishna'*

C. Defenisi, Rukun dan Syarat, Dasar Hukum Serta Berakhirnya Akad *Salam*

1. Defenisi akad *salam*

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam*

²⁷*Ibid.*, Rachmat Syafe'i, h. 43-44

²⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 3

²⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68-69

karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.³⁰

As Salam dinamai juga *As Salaf* (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/ disegerakan.

Para fuqaha menamainya dengan *Al Mahawi'ij* (barang-barang mendesak), karena ia sejenis jual-beli barang yang tidak ada ditempat. Pembeli disebut *al muslim* atau pemilik *as salam* (yang menyerahkan), dan penjual disebut *almuslamu ilaihi* (orang yang diserahi), sedangkan barang yang dijual disebut *al muslim fiih* (barang yang akan diserahkan) dan harganya disebut *ra'su maalish salam* (modal *as salam*).³¹

³⁰*Ibid.*, Mardani, h. 113

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Perpustakaan Nasional, 1990), h. 110-11

Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.

Imam Syafi'i mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa akad *salam* adalah akad yang dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai (di awal), sedangkan barangnya belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, jumlah dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat³².

2. Rukun dan syarat akad *salam*

a. Rukun akad *salam*:

- 1) Kedua pelaku akad *salam* yaitu *al-muslim ilaih* (penjual) dan *al-muslim* (pembeli)
- 2) Ijab dan qabul (*shighat*)
- 3) Modal *salam* (*ra's maalis salam*)
- 4) Barang yang di pesan (*al muslim fih*)

³²*Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, h. 243

b. Syarat-syarat akad *salam*:

- 1) Disyaratkan pada kedua pelaku akad *salam* syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli, seperti *baligh*, berakal dan tidak ada paksaan. Akad *salam* dibolehkan dilakukan oleh orang buta, karena barang yang dibeli dalam akad *salam* disebutkan kriteriannya dan dibebankan dalam tanggungan seseorang (penjual). Namun, hal ini tidak dibolehkan dalam akad jual-beli karena dalam jual-beli disyaratkan harus melihat barang.
- 2) Disyaratkan dalam *shighat* akad *salam* syarat-syarat dalam *shighat* akad jual-beli, seperti dilakukan dalam satu majelis dan kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tetapi, dalam akad *salam*, *shighat* akad harus menggunakan lafal *salam* atau *salaf* atau yang bermakna sama dan tidak boleh dengan selainnya. Selain itu, akad *salam* harus bersifat pasti dan terbebas dari hak khiyar syarat, karena keberadaan khiyar ini akan mengakibatkan penundaan penyerahan modal *salam* (harga barang) dari majelis akad, dan hal ini tentu saja tidak boleh dalam akad *salam*.
- 3) Modal *salam* harus diketahui oleh kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasi lainnya. Selain itu, modal *salam* harus diserahkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak

berpisah dengan tubuh mereka agar tidak menjadi jual-beli barang tertanggung.

- 4) Syarat-syarat barang yang dibeli:
 - a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya sehingga hilang semua kesamaran di dalamnya dan tidak berbeda dengan barang sejenis lainnya secara mencolok.
 - b) Barang itu harus diketahui jenis, tipe, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
 - c) Tidak tercampur dengan jenis barang yang lain seperti, gandum dengan jelai, minyak *misik* atau *anbar* dengan minyak lainnya.
 - d) Barang yang dipesan harus berbentuk dain, yaitu sesuatu yang dijelaskan spesifikasinya.
 - e) Barang tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya sehingga tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya. Seperti mengganti gandum dengan minyak samin, mengganti baju dengan besi, dan sebagainya. Akad *salam* juga tidak boleh dilakukan pada barang yang biasanya akan hilang (tidak ada di pasar) pada waktu penyerahan, seperti memesan anggur pada musim dingin.
 - f) Menentukan waktu penyerahan barang. Waktu ini harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad *salam* jika

waktu penyerahan tidak diketahui atau tidak disebutkan sama sekali dalam akad, seperti waktu kedatangan sifulan dari perjalanannya, waktu panen, dan sebagainya.

- g) Menentukan tempat penyerahan barang jika majelis akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan, atau tempat itu dapat dijadikan sebagai tempat penyerahan tapi membutuhkan beban dan biaya penyerahan³³.

3. Dasar hukum akadsalam

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli *salam* (pesanan) yaitu: Akad *salam* disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-qur'an, sunnah, dan ijma para ulama.

Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.³⁴(Q.S Al-Baqarah ayat 282)

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلي أجل مسمي قد أحل الله في كتابه أذن فيه .

³³*Ibid.*, Wahbah Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie, h. 256-257

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1972), h. 70

Artinya: Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad *salaf* (*salam*) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة, وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث, فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad *salaf* (*salam*) untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, “Barang siapa melakukan *salaf* maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, sampai tempo yang diketahui”.³⁵(HR. Bukhari dan Muslim)

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز, ولأن بالناس حاجة إليه: لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى نفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج, فيجوز لها السلم دفعا للحاجة.³⁶

Adapun ijma, maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut”³⁷.

³⁵*Ibid.*, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, h. 124

³⁶*Ibid.*, Wahbah Az-Zuhaily, h. 597-598

³⁷*Ibid.*, Wahbah Az-Zuhaily, terj. Abdul Hayyie, Jilid V, h. 239-240

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al-Umm* tentang syarat akad *salam* yaitu:

قال : وأحبُّ الكتاب والشهود , لأنه إرشاد من الله , ونظر للبائع والمشتري , وذلك أنهما إن كان امينين فقد يموتان , أو أحدهما , فلا يعرف حق البائع على المشتري , فيتلف على البائع , أو ورثته حقه³⁸.

Imam Syafi'i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika keduanya orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut).

Imam Syafi'i menjelaskan kembali dalam kitab *Al-Umm* mengenai akad *salam* yaitu:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : و لو سلفه في ثوب مَرَوِي ثخين , فجاء برقيق أكثر ثمنًا من ثخين , لم ألزمه إياه , لأن الثخين يد في أكثر مما يد في الرقيق , وربما كان أكثر بقاء من الرقيق , ولأنه مخالف لصفته , خارج منها . قال : و كذلك لو سلفه في عبد بصفة , وقال : و ضئ , فجاءه بأكثر من صفته , إلا أنه غير و ضئ , لم ألزمه إياه لمبيانه من أنه ليس بوضئ , وخروجه من الصفة . وكذلك لو سلفه في عبد بصفة فقال : غليظ شديد الخلق , فجاء بوضئ ليس بشديد الخلق أكثر منه ثمنًا , لم يلزمه , لأن الشديد يعنى غير غناء الوضئ , وللوضئ ثمن أكثر منه . ولا ألزمه أبدًا خيرا من شرطه حتى يكون منتظما لصفته , زائدا عليها , فأما إذا زاد عليها في القيمة , وقصر عنها في بعض لمنفعة , أو كان خارجا منها بالصفة , فلا ألزمه إلا ما شرط , فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه³⁹.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* atas kain marwi yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya dari yang tebal, maka kami tidak memaksakannya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan dari pada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan di luar dari sifat

³⁸*Ibid.*, Imam Syafi'i, 181

³⁹*Ibid.*, 280-281

tersebut. Demikian pula seandainya, seseorang mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat dan dia mengatakan lembut perangnya” kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi dari pada yang si pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna berbeda dari sifat yang dia minta yaitu lembut perangnya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu *salaf*, dan dia mengatakan” yang kuat dan keras perilakunya” kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras prilakunya mestipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangnya, meskipun budak yang lembut perangnya itu lebih tinggi harganya dari pada budak yang kasar. Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik dari pada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup kedalamnya, atau lebih dari sifat nya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat atau di luar dari sifat yang dia minta maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain yang dia syaratkan. Ketentuan ini berlaku semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

4. Berakhirnya akad *salam*

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah⁴⁰.

D. Defenisi, Rukun dan Syarat, Dasar Hukum, Serta Berakhirnya

Istishna'

1. Defenisi *Istishna'*

Istishna' adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya.

⁴⁰ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 185

Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Ishtishna' boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke 2, agar pihak ke 2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

Namun, kalangan Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* dengan akad *salam*, sehingga defenisinya juga terkait yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya⁴¹. Akan tetapi, akad *istishna'* berbeda dengan akad *salam* dari sisi ketidak harusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan dan tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan penyerahan.

2. Rukun dan Syarat *Istishna'*

a. Rukun Akad *Istishna'*:

- 1) Adanya kedua belah pihak yaitu (pembeli/ *mustashni'*) dan (penjual/ *shani'*)
- 2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna'* yang berbentuk harga.
- 3) Ijab Kabul.

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016), h. 64

b. Syarat Akad *Istishna'*:

- 1) Adanya kedua belah pihak yaitu (pembeli/ *mustahni'*) dan (penjual/ *shani'*). Disyaratkan pada kedua belah pihak, penjual dan pembeli harus cakap dan *baligh*.
- 2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna'* yang berbentuk harga. Disyaratkan pembayaran harus diketahui jumlahnya, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, barang pesanan diserahkan kemudian, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar.
- 3) Ijab Kabul. Disyaratkan dalam ijab kabul harus saling ridha dan rela.

3. Dasar hukum *istishna'*

Al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴²(Q.S Al-Baqarah ayat 282)

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1972), h. 70

Hukum akad *istishna'* adalah boleh dengan beralasan kepada adat kebiasaan (*'urf*) yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

Karena *istishna'* sudah lama dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu *istishna'* disyaratkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب وجعل فيه مما يلي كفه , ونقش فيه : محمد رسول الله : فاتخذ الناس مثله , فلما رأهم قد اتخذهم رمي به و قال : لا البسه أبدا . ثم اتخذ خاتم من فضة فاتخذ الناس خاتم من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة.

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin dibagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian, beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda “sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini dibagian dalam telapak tangan”. Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda: “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka”.⁴³(HR. Bukhari).

⁴³ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Jami' Shahih Juz IV*, (Kairo: Perpustakaan Salafiyah, 1400), h. 68

Jadi, *istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak zaman Rasulullah Saw tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktekkan transaksi seperti ini karena memang dibutuhkan.⁴⁴

4. Berakhirnya akad *istishna'*

Akad *istishna'* akan berakhir dalam kondisi:

- a. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh kedua belah pihak.
- b. Persetujuan kedua belah pihak untuk membatalkan akad *istishna'*⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, Mardani, h. 126-127

⁴⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 14-16

BAB III

PRAKTEK SISTEM PESANAN BUKET SNACK DI TOKO BUKET SNACK MMTc MEDAN

A. Pengertian Buket Snack

Akhir-akhir ini sedang trend pemberian buket snack sebagai ganti buket bunga. Biasa diberi pada acara sidang tugas akhir, yudisium, wisuda dan ulang tahun. Banyak remaja yang menghadiahi temannya dengan buket snack karena snack bisa bermanfaat dibanding bunga yang cepat layu. Selain itu, buket snack bisa menjadi peluang bisnis baru.⁴⁶

Pengertian buket menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah karangan bunga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang penjual dan pembeli mengenai pengertian buket snack adalah:

1. Menurut bapak Dedi Wahyudi Simanjuntak berusia 38 tahun, sebagai seorang penjual buket snack, menuturkan bahwasanya pengertian buket snack adalah kumpulan makanan-makanan ringan.⁴⁷

⁴⁶ Aji Sukma, *Berani Resign*, (Jakarta: Laksana, 2019), h. 138

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dedi Wahyudi Simanjuntak, pada tanggal 5 April 2021

2. Menurut ibu Cindy berusia 55 tahun, sebagai seorang penjual buket snack menuturkan bahwasanya pengertian buket snack adalah kumpulan snack yang menarik.⁴⁸
3. Menurut pembeli Aniswarti berusia 23 tahun, menuturkan bahwasanya pengertian buket snack adalah kumpulan makanan yang bermacam-macam yang disusun secara rapi.⁴⁹
4. Menurut pembeli Yuyun Santika berusia 21 tahun, menuturkan bahwasanya pengertian buket snack adalah kumpulan snack yang disusun rapi dan bermacam-macam.⁵⁰

Jadi dari keempat pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwasanya buket snack adalah kumpulan beberapa macam atau satu macam jenis snack (makanan ringan) yang disusun dalam bentuk yang rapi dan kreatif.

B. Praktik Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan

Toko buket snack A MMTC Medan mulai dibuka tahun 2016. Alasan penjual menjual buket snack karena perkembangan zaman dan tertarik untuk menjual buket snack.

Hasil wawancara penulis dengan penjual yang bernama ibu Vivi berusia 26 tahun beragama Islam, menuturkan bahwasanya jika ingin memesan buket

⁴⁸Hasil wawancara dengan Cindy, pada tanggal 3 April 2021

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aniswarti, pada tanggal 3 April 2021

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Yuyun Santika, pada tanggal 5 April 2021

snack, 1 hari sebelum dibutuhkan. Ibu Vivi mengatakan bahwasanya harga buket snack dengan sistem pesanan berbeda dengan harga buket snack yang sudah langsung jadi (dipajang di depan toko) jika melalui pesanan, pembeli harus membayar upah yang diminta oleh penjual dan untuk upah tersebut penjual menurukan tergantung dari harga isian snack yang di pesan pembeli, jumlah isian snack dan besarnya. Ibu Vivi menurukan bahwasanya semua pembayarannya di muka untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli.⁵¹

Toko buket snack B MMTTC Medan mulai dibuka tahun 2016. Alasan penjual menjual buket snack karena menarik untuk dijual dan bisa dimakan kembali tidak terbuang-buang.

Hasil wawancara penulis dengan penjual yang bernama bapak Dedi Wahyudi Simanjuntak berusia 38 tahun beragama Islam, menurukan bahwasanya jika ingin memesan buket snack harus memesan 1 hari sebelum dibutuhkan atau 2 hari sebelum dibutuhkan karena buket snack membutuhkan waktu untuk membuatnya agar terlihat bagus. Bapak Dedi Wahyudi Simanjuntak mengatakan bahwasanya harga buket snack dengan sistem pesanan berbeda dengan harga buket snack yang sudah ada, karena jika melalui pesanan, pembeli harus membayar upah yang diminta oleh penjual dan untuk upah tersebut penjual menurukan tergantung dari harga isian snack yang dipesan pembeli, jumlah isian snack dan besarnya. Bapak Dedi

⁵¹ Hasil wawancara dengan Vivi, pada tanggal 3 April 2021

Wahyudi Simanjuntak menuturkan bahwasanya semua pembayarannya di muka untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli.⁵²

Toko buket snack C MMTC Medan mulai dibuka tahun 2018. Alasan penjual menjual buket snack karena bisa mengerjakan buket snacknya sendiri tanpa membayar orang lain dan senang membuat buket snack karena menarik.

Hasil wawancara penulis dengan penjual yang bernama ibu Cindy berusia 55 tahun beragama Islam, menuturkan bahwasanya jika ingin memesan buket snack harus 1 hari sebelum dibutuhkan dan tidak bisa tiba-tiba, jika pembeli ingin cepat maka pembeli hanya bisa membeli buket snack yang sudah jadi. Ibu Cindy mengatakan bahwasanya harga buket snack dengan sistem pesanan berbeda dengan harga buket snack yang sudah langsung jadi dikarenakan jika melalui pesanan, pembeli harus membayar upah yang diminta oleh penjual dan untuk upah pemesanan buket snack tergantung dari harga isian snack yang dipesan pembeli, jumlah isian snack dan besarnya. Ibu Cindy juga menuturkan bahwasanya semua pembayarannya di muka untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli.⁵³

Toko buket snack D MMTC Medan mulai dibuka tahun 2019. Alasan penjual menjual buket snack karena menarik dan banyak peminatnya.

Hasil wawancara penulis dengan penjual yang bernama ibu Nasti berusia 42 tahun beragama Islam, menuturkan bahwasanya jika ingin memesan buket

⁵² Hasil wawancara dengan Dedi Wahyudi Simanjuntak, pada tanggal 5 April 2021

⁵³ Hasil wawancara dengan Cindy, pada tanggal 3 April 2021

snack harus 1 hari sebelum dibutuhkan dan tidak bisa mendadak, jika pembeli ingin cepat maka pembeli hanya bisa membeli buket snack yang sudah jadi. Ibu Nasti mengatakan bahwasanya harga buket snack dengan sistem pesanan berbeda dengan harga buket snack yang sudah langsung jadi dikarenakan jika melalui pesanan, pembeli harus membayar upah yang diminta oleh penjual dan untuk upah pemesanan buket snack tergantung dari harga isian snack yang dipesan pembeli, jumlah isian snack dan besarnya. Ibu Nasti juga menuturkan bahwasanya semua pembayarannya di muka untuk menghindari adanya ketidakjelasan dari pembeli.⁵⁴

Saya setelah melihat langsung dan membeli buket snack di toko buket snack MMTC Medan, praktik yang terjadi di lapangan bahwasanya toko buket snack MMTC Medan menawarkan buket snacknya dengan cara memajangnya di toko-toko mereka sebagai contoh kepada pembeli. Jika si pembeli ingin cepat maka pembeli langsung membeli apa yang dipajang di toko tersebut. Akan tetapi, kebanyakan pembeli memesan buket snack sesuai dengan keinginan pembeli dan sesuai isian snack yang diinginkan pembeli. Namun, jika melalui pesanan berbeda dengan harga yang langsung jadi, dimana jika menggunakan pesanan si pembeli harus membayar upah jasa pembuatan yang diminta oleh si penjual dengan pembayaran keseluruhannya di depan untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan dari pembeli.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Nasti, pada tanggal 6 April 2021

Saya melakukan sistem pesanan pada toko A buket snack MMTC Medan. Saya memesan buket snack dengan isian campuran yaitu bembeng, wafer nabati dan satu cookiestime. Saya memesan dengan harga 25 ribu. Setelah itu, disini penjual menjelaskan jika memesan isian snack campuran yaitu bembeng, wafer nabati, dan satu cookiestime maka upah pembuatannya 30 ribu, jadi total keseluruhannya 55 ribu dan pembayarannya di awal ya kak agar menghindari adanya kerugian dan ketidakjelasan. Saya menyetujuinya dengan pembayaran di awal. Setelah itu, penjual mengatakan bahwasanya besok buket snacknya bisa diambil. Keesokan harinya setelah buket snacknya siap, saya mengambil buket snack yang saya pesan tersebut, setelah saya melihat buket snack isian campurannya siap yaitu bembeng, wafer nabati, dan satu cookies time dengan harga 25 ribu, ternyata setelah saya hitung bahwasanya isian buket snacknya setelah dirangkai hanya terdapat 7 bembeng, 6 wafer nabati, 1 cookiestime, jadi total isian snack di dalamnya adalah 14.

Keesokan harinya saya memesan kembali buket snack dengan isian wafer nabati seharga 10 ribu di dua toko yang berbeda di daerah MMTC Medan yaitu toko B dan C. Setelah saya memesan buket snack dengan isian wafer nabati, penjual menjelaskan hal yang sama bahwasanya jika memesan isian wafer snack nabati seharga 10 ribu maka upah pembuatannya 20 ribu jadi total harga keseluruhannya 30 ribu dengan pembayaran dimuka, dan saya menyetujuinya. Setelah itu penjual menjelaskan buket snacknya bisa diambil besok hari langsung ke tokonya. Keesokan harinya saya mengambil pesanan

buket snack saya di dua toko buket snack yang berbeda yaitu toko B dan C. Setelah saya ambil, sayapun menghitungnya kembali berapa isian snack di dalam buket snack yang saya pesan tersebut, dan saya lihat pada toko B hanya memberikan 10 isian wafer snack nabati dan toko C memberikan 18 isian wafer snack nabati.

Saya memesan kembali buket snack di toko D buket snack MMTC Medan dengan isian chocolatos seharga 15 ribu. Penjual menjelaskan bahwasanya jika memesan isian chocolatos seharga 15 ribu maka upah pembuatannya 25 ribu jadi total harga keseluruhannya 40 ribu dengan pembayaran di muka, dan saya menyetujuinya. Setelah itu penjual menjelaskan buket snacknya bisa diambil besok hari langsung ke tokonya. Keesokan harinya saya mengambil pesanan buket snack saya di toko D buket snack MMTC Medan. Setelah saya ambil, sayapun menghitungnya kembali berapa isian snack di dalam buket snack yang saya pesan tersebut, dan saya lihat isiannya 30.

Menurut yang saya ketahui, setelah saya membeli bembeng dicampur nabati dan cookiestime di pasar atau di kedai-kedai dengan harga eceran seharga 25 ribu, saya mendapatkan 9 bembeng, 8 wafer nabati dan 1 cookiestime maka total isian snack di dalamnya adalah 18 isian snack atau 8 bembeng, 12 wafer nabati dan 1 cookiestime jadi total di dalamnya 21 isian snack. Akan tetapi, buket snack yang sudah siap dirangkai oleh toko buket snack A hanya memberikan 14 isian snack. Untuk toko B dan C setelah saya membeli snack wafer nabati di pasar atau di kedai-kedai dengan harga eceran,

bahwasanya snack wafer nabati dengan harga 10 ribu itu saya dapatkan di pasaran atau di kedai-kedai yaitu 20 snack wafer nabati. Akan tetapi, snack yang dirangkai oleh toko buket snack di MMTC Medan, ternyata snack yang terdapat di dalamnya tidak sampai 20 isian snack wafer nabati. Untuk toko D setelah saya membeli di pasaran atau di kedai-kedai dengan isian snack chocolates seharga 15 ribu, saya mendapatkan 30 isian snack chocolates. Jadi untuk toko D isiannya sesuai dengan apa yang saya pesan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pembeli yang bernama Aniswarti berusia 23 tahun. Aniswarti menuturkan pernah melakukan pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan untuk acara wisuda temannya dengan isian bembeng harga 20 ribu dengan jumlah 10 isian snack bembeng di dalamnya dan akan diambil keesokan harinya pada jam 13.00 wib. Penjual menjelaskan upah pembuatannya 20 ribu jadi total keseluruhan yang dibayarkan 40 ribu dengan pembayaran di muka dan diambil besok hari di toko buket snack MMTC Medan pada jam 13.00 wib. Aniswarti menuturkan setelah dia mengambil buket snacknya ternyata isian snack yang terdapat di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang di janjikan di awal, hanya terdapat 8 isian snack bembeng di dalamnya.⁵⁵

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Usnayah berusia 22 tahun, Usnayah mengatakan pernah melakukan pembelian pesanan buket snack tanggo dengan jumlah 8 dicampur nextar dengan jumlah 3 untuk

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aniswarti, pada tanggal 3 April 2021

diambil besok pagi pada jam 10.30 wib. Penjual menjelaskan maka harganya 10 ribu dan upah pembuatannya 20 ribu maka total keseluruhan yang harus dibayar 30 ribu dengan pembayaran dimuka dan diambil besok hari pada jam 10.30 wib di toko Buket Snack MMTC Medan untuk menghindari adanya ketidakjelasan. Usnayah menyetujuinya. Besok hari tepat jam 10.30 wib, Usnayah mengambil buket snacknya di toko buket snack MMTC Medan dan membawanya pulang. Setelah sampai rumah Usnayah melihat ternyata isian snack yang dia pesan di awal perjanjian berbeda dengan apa yang sudah dibuat, dimana di awal perjanjian dia memesan 8 snack tango dengan 3 nextar, namun yang di buat hanya 6 snack tango dan 3 nextar, jadi terdapat kekurangan 2 snack tango di dalamnya. Usnayah juga mengatakan lem buket snacknya terlalu berlebihan dan ketat sehingga membuat beberapa snacknya rusak.⁵⁶

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Ade Irma Suryani berusia 22 tahun. Ade Irma Suryani mengatakan melakukan pesanan buket snack di toko buket Snack MMTC Medan dengan isian wafer nabati dengan jumlah 20 isian snack wafer nabati. Setelah itu dia menanyakan kepada penjual, jika isian wafer nabatinya 20 jadi harganya berapa? dan penjual menuturkan harganya 10 ribu tapi beda upah pembuatannya, dan upahnya pembuatannya 30 ribu, jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya 40 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak boleh pembayaran di belakang agar menghindari kerugian. Ade Irma Suryani menyetujuinya. Ade Irma Suryani

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Usnayah, pada tanggal 5 April 2021

mengatakan dia akan mengambil buket snacknya besok siang jam 14.00 wib. Keesokan harinya, setelah Ade Irma Suryani mengambil buket snacknya, dia melihat kejanggalan, ternyata isian yang dia pesan berbeda dan hanya terdapat 18 snack di dalamnya. Ade Irma Suryani mengatakan, memang buket snacknya cantik dan rapi, akan tetapi isiannya tidak sesuai.⁵⁷

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Devi Arisanti berusia 21 tahun. Devi Arisanti mengatakan pernah melakukan pesanan buket snack untuk acara seminar proposal temannya. Devi Arisanti memesan buket snack dengan isian goodtime berjumlah 5 dan goriorio berjumlah 6. Setelah itu, penjual menjelaskan jika memesan goodtime 5 dicampur goriorio 6, maka harganya 13 ribu dengan upah pembuatan 20 jadi total harga yang harus dibayarkan adalah 33 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak menerima pembayaran di belakang atau sesudah barang jadi. Setelah mendengarkan penjelasan dari penjual maka Devi Arisanti menyetujuinya dan mengambil buket snacknya besok hari pada jam 11.00 wib. Keesokan harinya, Devi Arisanti mengambil buketnya untuk diberi kepada temannya yang baru saja melangsungkan seminar proposal. Setelah sampai dirumah temannya, dia melihat isian buket snacknya ternyata kurang satu, yang seharusnya dia menerima 5 nextar dan 6 goriorio ternyata Arisanti hanya menerima 5 nextar dan 5 goriorio.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ade Irma Suryani, pada tanggal 3 April 2021

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Devi Arisanti, pada tanggal 5 April 2021

Peneliti juga mewawancarai pembeli buket snack yang bernama Yuyun Santika berusia 21 tahun. Yuyun Santika menuturkan pernah melakukan pemesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan dengan isian seluruhnya wafer tanggo dengan jumlah 20 wafer tanggo dan diberi pita berwarna biru. Penjual menjelaskan jika memesan 20 wafer tanggo, maka harganya 10 ribu dan untuk upah pembuatannya 20 ribu sudah dengan pitanya, jadi harga total keseluruhan yang dibayar 30 ribu dengan pembayaran di awal dan tidak menerima pembayaran setelah buketnya siap karna ditakutkan adanya ketidakjelasan serta pengambilannya langsung ke toko buket Snack MMTC Medan. Yuyun Santika menyetujuinya dan akan diambil pada besok hari jam 16.30 wib. Keesokan harinya, Yuyun Santika mengambil buket snacknya, setelah dia membawanya pulang, Yuyun tidak sengaja menghitung isian snacknya, ternyata yuyun melihat hanya terdapat 19 isian wafer snack tanggo di dalamnya yang seharusnya dia menerima 20 isian wafer tanggo dan pita yang diberi penjual tidak sesuai warna yang Yuyun minta.⁵⁹

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Susi Sasmita berusia 22 tahun. Susi Sasmita mengatakan melakukan pesanan buket snack di toko buket Snack MMTC Medan dengan isian goodtime dengan jumlah 12 isian snack goodtime. Penjual menuturkan harganya 24 ribu tapi beda upah pembuatannya, dan upahnya pembuatannya 30 ribu, jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya 54 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak boleh

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Yuyun Santika, pada tanggal 5 April 2021

pembayaran di belakang agar menghindari kerugian. Susi Sasmita menyetujuinya. Susi Sasmita mengatakan dia akan mengambil buket snacknya besok siang jam 14.00 wib. Keesokan harinya, setelah Susi Sasmita mengambil buket snacknya, dia melihat buket snacknya bagus, dan isiannya juga sesuai dengan yang diminta yaitu 12 snack goodtime.

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Ramaya berusia 23 tahun. Ramaya mengatakan melakukan pesanan buket snack di toko buket Snack MMTC Medan untuk acara ulangtahun adiknya dengan isian wafer nabati dicampur tanggo dengan jumlah 22 isian snack tanggo. Penjual menuturkan harganya 11 ribu tapi beda upah pembuatannya, dan upahnya pembuatannya 25 ribu, jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya 36 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak boleh pembayaran di belakang agar menghindari ketidakjelasan. Ramaya menyetujuinya. Ramaya mengatakan dia akan mengambil buket snacknya besok sore jam 16.00 wib. Keesokan harinya, setelah Ramaya mengambil buket snacknya, dia melihat buket snacknya cantik, dan isiannya juga sesuai dengan yang diminta yaitu 22 snack wafer nabati dicampur dengan bembeng.

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Mutari Lubis berusia 21 tahun. Mutari Lubis mengatakan melakukan pesanan buket snack di toko buket Snack MMTC Medan dengan isian goriorio dengan jumlah 30 isian snack goriorio serta diberi pita berwarna biru. Penjual menuturkan harganya 15 ribu tapi beda upah pembuatannya, dan upahnya pembuatannya 30 ribu,

jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya 45 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak boleh pembayaran di belakang agar menghindari kerugian. Mutari Lubis menyetujuinya. Mutari Lubis mengatakan dia akan mengambil buket snacknya besok pagi jam 10.00 wib. Keesokan harinya, setelah Mutari Lubis mengambil buket snacknya, dia melihat buket snacknya rapi, dan isiannya juga sesuai dengan yang diminta yaitu 30 snack goriorio dengan diberikan pita berwarna biru.

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Zizah berusia 23 tahun. Zizah mengatakan melakukan pesanan buket snack di toko buket Snack MMTC Medan untuk acara sidang meja hijau temannya dengan isian hansel dengan jumlah 10 isian snack hansel. Penjual menuturkan harganya 20 ribu tapi beda upah pembuatannya, dan upahnya pembuatannya 25 ribu, jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya 45 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak boleh pembayaran di belakang agar menghindari ketidakjelasan. Zizah menyetujuinya. Zizah mengatakan dia akan mengambil buket snacknya besok siang jam 12.40 wib. Keesokan harinya, setelah Zizah mengambil buket snacknya, dia melihat buket snacknya bagus, dan isiannya juga sesuai dengan yang diminta yaitu 10 snack hansel.

Peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Rahma Putri berusia 25 tahun. Rahma Putri mengatakan melakukan pesanan buket snack di toko buket Snack MMTC Medan dengan isian bembeng dengan jumlah 15 isian snack bembeng. Penjual menuturkan harganya 30 ribu tapi beda upah

pembuatannya, dan upahnya pembuatannya 35 ribu, jadi total yang harus dibayarkan seluruhnya 65 ribu dengan pembayaran di muka dan tidak boleh pembayaran di belakang agar menghindari kerugian. Rahma Putri menyetujuinya. Rahma Putri mengatakan dia akan mengambil buket snacknya besok siang jam 12.00 wib. Keesokan harinya, setelah Rahma Putri mengambil buket snacknya, dia melihat buket snacknya bagus, dan isiannya juga sesuai dengan yang diminta yaitu 15 snack bembeng dan Rahma Putri sangat menyukainya karna harganya juga terjangkau.

Hasil wawancara dari 10 orang pembeli yang melakukan pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan, 5 orang diantaranya mengalami ketidak sesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian di atas, maka disini peneliti menggunakan akad pesanan yang bernama akad *salam*. Akad *salam* adalah akad yang penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran di awal.

C. Bentuk Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan

Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan

Rukun dan syarat akadsalam:

a. Rukun akad salam:

- 1) Kedua pelaku akad *salam* yaitu *al-muslim ilaih* (penjual) dan *al-muslim* (pembeli)

- 2) Ijab dan qabul (*shighat*)
- 3) Modal salam(*ra's maalis salam*)
- 4) Barang yang di pesan (*al muslim fih*)

b. Syarat akad *salam*:

- 1) Disyaratkan pada kedua pelaku akad *salam* syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli, seperti *baligh*, berakal dan tidak ada paksaan. Akad *salam* boleh dilakukan oleh orang buta, karena barang yang dibeli dalam akad *salam* disebutkan kriteriannya dan dibebankan dalam tanggungan seseorang (penjual). Namun, hal ini tidak dibolehkan dalam akad jual-beli karena dalam jual-beli disyaratkan harus melihat barang.
- 2) Disyaratkan dalam *shighat* akad salam syarat-syarat dalam *shighat* akad jual-beli, seperti dilakukan dalam satu majelis dan kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tetapi, dalam akad *salam*, *shighat* akad harus menggunakan lafal *salam* atau *salaf* atau yang bermakna sama dan tidak boleh dengan selainnya. Selain itu, akad *salam* harus bersifat pasti dan terbebas dari hak *khiyar* syarat, karena keberadaan *khiyar* ini akan mengakibatkan penundaan penyerahan modal *salam* (harga barang) dari majelis akad, dan hal ini tentu saja tidak boleh dalam akad *salam*.
- 3) Modal *salam* harus diketahui oleh kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasi lainnya. Selain itu, modal *salam* harus diserahkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah

dengan tubuh mereka agar tidak menjadi jual-beli barang tertanggung.

- 4) Syarat-syarat barang yang dibeli:
 - a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya sehingga hilang semua kesamaran di dalamnya dan tidak berbeda dengan barang sejenis lainnya secara mencolok.
 - b) Barang itu harus diketahui jenis, tipe, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
 - c) Tidak tercampur dengan jenis barang yang lain seperti, gandum dengan jelai, minyak *misik* atau *anbar* dengan minyak lainnya.
 - d) Barang yang dipesan harus berbentuk dain, yaitu sesuatu yang dijelaskan spesifikasinya.
 - e) Barang tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya sehingga tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya. Seperti mengganti gandum dengan minyak samin, mengganti baju dengan besi, dan sebagainya. Akad *salam* juga tidak boleh dilakukan pada barang yang biasanya akan hilang (tidak ada di pasar) pada waktu penyerahan, seperti memesan anggur pada musim dingin.
 - f) Menentukan waktu penyerahan barang. Waktu ini harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad *salam* jika waktu penyerahan tidak diketahui atau tidak disebutkan sama sekali

dalam akad, seperti waktu kedatangan sifulan dari perjalanannya, waktu panen, dan sebagainya.

- g) Menentukan tempat penyerahan barang jika majelis akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan, atau tempat itu dapat dijadikan sebagai tempat penyerahan tapi membutuhkan beban dan biaya penyerahan.⁶⁰

Berdasarkan dari rukun dan syarat akad *salam* di atas, maka bentuk ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan adalah:

1. Dalam *shighat* ijab kabul harus sesuai. Sementara praktik yang dilakukan pada toko buket snack MMTC Medan sudah tidak sesuai antara perjanjian dan transaksi diawal dengan sesudah buket snacknya jadi.
2. Modal *salam* harus diketahui oleh kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasinya. Dalam akad *salam* semuanya harus jelas tanpa ada yang ditutupi baik antara penjual dan pembeli, akan tetapi kasus yang ada di lapangan bahwasanya terdapat pengurangan barang dimana penjual tidak memberitahu kepada sipembeli atau tidak izin dengan pembeli untuk mengurangi barang yang ada didalam isian snack buket tersebut.
3. Barang *salam* harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya sehingga tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya. Akan tetapi praktek yang sudah terjadi dilapangan bahwasanya barang

⁶⁰*Ibid.*, Wahbah Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie, h. 256-257

yang terdapat di dalam buket snacknya sudah berkurang dan tidak sesuai lagi dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemesan.

D. Penyebab Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan

1. Pemahaman penjual tentang rukun dan syarat akad *salam* (pesanan) perspektif Imam Syafi'i:

Penjual yang bernama ibu Vivi berusia 26 tahun beragama Islam, mengatakan tidak tahu mengenai rukun dan syarat akad *salam* (pesanan) perspektif Imam Syafi'i. Ibu Vivi hanya mengetahui rukun dan syarat akad pesanan biasa yaitu seperti sudah dewasa, jujur, dan halal.

Penjual yang bernama bapak Dedi Wahyudi berusia 38 tahun beragama Islam, bapak Dedi mengatakan tidak tahu mengenai rukun dan syarat akad *salam* (pesanan) perspektif Imam Syafi'i, tetapi mengetahui rukun dan syarat pesanan sesuai Islam yaitu harus berlaku jujur, suka sama suka, tidak ada penipuan dan barangnya halal.

Penjual yang bernama ibu Cindy berusia 55 tahun beragama Islam, mengatakan hal yang sama yaitu tidak mengetahui rukun dan syarat akad *salam* (pesanan) menurut Imam Syafi'i, hanya mengetahui menurut Islam yaitu seperti halal, tidak ada paksaan, dan jujur.

Penjual yang bernama ibu Nasti berusia 42 tahun beragama Islam, mengatakan hal yang sama yaitu tidak mengetahui rukun dan syarat akad

salam (pesanan) menurut Imam Syafi'i, hanya mengetahui menurut Islam yaitu seperti halal, tidak ada paksaan.

2. Penyebab ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual buket snack MMTC Medan yang bernama ibu Vivi berusia 26 tahun beragama Islam, ibu Vivi menuturkan bahwasanya ibu Vivi pernah dua kali mengalami pembeli komplain dengan buket snacknya karena buket snack yang ibu Vivi buat menurut pembeli tidak sesuai dengan jumlah yang pembeli minta. Ibu Vivi menuturkan bahwasanya ibu Vivi memang mengurangi jumlah isian snack yang dipesan pembeli tanpa izin dan tanpa memberitahu kepada pembeli, alasan ibu Vivi mengurangi isian snack dari pembeli tersebut agar buketnya terlihat lebih cantik. Ibu Vivi juga mengatakan tidak mengganti isian snack pembeli karena yang ibu Vivi kurangi hanya 2 isian snack seharga Rp.1000 (seribu rupiah) yang menurut ibu Vivi itu hanya sedikit.⁶¹

Kejadian tersebut jugak dialami penjual yang bernama Dedi Wahyudi Simanjuntak berusia 38 tahun beragama Islam. Bapak Dedi Wahyudi mengatakan pernah mengalami komplain dari pembeli dikarenakan lem yang dalam buket snacknya terlalu kuat hingga susah dilepas serta jumlah isian snacknya menurut pembeli berkurang dua. Bapak Dedi menuturkan melakukan pengurangan isian buket snack tersebut karna menurutnya isiannya sudah pas jadi jika ditambah takut kelihatan tidak cantik. Bapak

⁶¹ Hasil wawancara dengan Vivi, pada tanggal 6 April 2021

dedi juga mengatakan tidak mengganti isian snack yang diminta pembeli karna barang yang dia buat sudah jadi dan tidak dapat diganti lagi dan menurutnya barang yang dia kurangi tidak banyak jadi tidak masalah jika tidak diganti.⁶²

Kasus serupa juga dialami oleh penjual yang bernama ibu Cindy berusia 55 tahun beragama Islam. Ibu Cindy mengatakan pernah mengalami komplain dari pembeli dua atau tiga kali. Ibu Cindy menuturkan pembeli komplain dikarenakan buket snacknya tidak diberi pita dan jumlah isian snack didalamnya tidak pas. Ibu cindy mengatakan memang pernah melakukan hal tersebut yaitu tidak memberi pita pada buket snacknya dikarenakan stok pita yang dimiliki ibu Cindy belum sempat dibeli serta jumlah isiannya berkurang dikarenakan tempat isian snacknya sudah padat dan sudah pas. Ibu Cindy juga menuturkan tidak mengganti barang yang diminta pembeli karna hanya berkurang 1 atau 2 barang dan buket snacknya sudah jadi dan tidak mungkin untuk dibongkar kembali serta tidak memiliki persediaan pita dikarenakan belum belanja.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Dedi Wahyudi, 6 April 2021

⁶³ Hasil wawancara dengan Cindy, 6 April 2021

BAB IV

HUKUM KETIDAKSESUAIAN AKAD DAN TRANSAKSI PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK DI TOKO BUKET SNACK MMTC MEDAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Pandangan Masyarakat Terkait Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTC Medan

Peneliti mewawancarai sebanyak 10 orang dan sebagai perwakilannya peneliti hanya memaparkan 5 orang yang berada di daerah MMTC Medan sebagai pelaku pembeli yang pernah melakukan pesanan di toko buket snack MMTC Medan.

Peneliti mewawancarai yang bernama Ade Irma Suryani berusia 22 tahun.

Ade Irma Suryani mengatakan:

“Adanya buket snack ini sebenarnya membantu karna buket snack ini selain bisa dimakan kembali juga bisa dijadikan kado yang unik untuk acara sidang, ulang tahun dan masih banyak lagi. Akan tetapi, adanya ketidaksesuaian pada jumlah isian snacknya membuat saya kecewa karna walaupun hanya berkurang tidak banyak tapi itu tetaplah hak saya”⁶⁴.

Kejadian yang sama juga dialami oleh Aniswarti berusia 23 tahun.

Aniswarti juga pernah melakukan pemesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan untuk acara wisuda temannya, beliau mengatakan, yakni:

⁶⁴ Ade Irma Suryani, MMTC Medan, wawancara pribadi, 3 April 2021

“Saya merasa kecewa karna isian snack bembeng saya tidak sesuai, padahal diawal semuanya sudah diperhitungkan tapi barang yang datang kurang dari yang ditentukan. Sebenarnya adanya buket snack membantu jika semuanya sesuai tapi disini penjual tidak memberitahu kalau adanya pengurangan snack”.⁶⁵

Peneliti juga mewawancarai Usnayah berusia 22 tahun yang pernah melakukan pemesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan, Usnayah mengatakan:

“Buket snack buatan toko buket snack MMTC Medan memang cantik tapi jika terjadi pengurangan hendaknya dibicarakan terlebih dahulu kepada pemesan agar tidak jadi kesalahpahaman. Saya berkata begini dikarnakan saya terkejut dan kecewa karna jumlah snack saya berkurang dua, apalagi itu adalah snack kesukaan saya tanggo”⁶⁶.

Hal yang sama dialami oleh Devi Arisanti berusia 21 tahun. Arisanti pernah melakukan pemesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan untuk diberikan acara seminar proposal temannya. Arisanti mengatakan:

“Teman saya sangat menyukai nextar dan goriorio, maka dari itu saya memesan buket snack dengan isian 5 nextar dan 6 goriorio, akan tetapi pada saat buketnya siap saya langsung memberikan keteman saya, pada saat hendak melakukan sesi foto, saya sangat merasa heran karna isian snack saya kurang 1. Seharusnya saya mendapatkan 5 nextar dan 6 goriorio tapi yang saya dapatkan hanya 5 nextar dan 5 goriorio, disini saya sangat kecewa, memang hanya berkurang 1 snack akan tetapi sama saja saya merasa dibohongi”.⁶⁷

⁶⁵ Aniswanti, MMTC Medan, wawancara pribadi, 3 April 2021

⁶⁶ Usnayah, MMTC Medan, wawancara pribadi, 5 April 2021

⁶⁷ Devi Arisanti, MMTC Medan, wawancara pribadi, 5 April 2021

Kasus serupa juga dialami Yuyun Santika berusia 21 tahun, Yuyun juga pernah melakukan pesanan ditoko buket snack MMTTC Medan, Yuyun mengatakan:

“Adanya buket snack sangat membantu, bisa dijadikan kado apa saja karena snacknya bisa dimakan kembali, tapi saya mengalami sangat kecewa karna apa yang harusnya menjadi milik saya malah dikurangin, padahal saya sudah membayarnya sesuai dengan kesepakatan, memang tidak banyak jumlah yang dikurangin tapi saya benar-benar merasa sangat tidak puas”.⁶⁸

B. Hukum Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pesanan Buket Snack di Toko Buket Snack MMTTC Medan Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i

Imam Syafi’i menjelaskan dalam *kitab Al-Umm* mengenai syarat akad *salam*, yaitu:

قال : وأحِبُّ الكتاب والشهود , لأنه إرشاد من الله , ونظر للبائع والمشتري , وذلك
أنهما إن كان امينين فف د يموتان , أو أحدهما , فلا يعرف حق البائع علي المشتري ,
فيتلف علي البائع , أو ورثته حقه⁶⁹ .

Artinya: Imam Syafi’i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika keduanya orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut).

Penulis menyimpulkan maksud dari perkataan Imam Syafi’i bahwasanya dalam melakukan akad *salam* harus jelas dari segi modal, jumlah, jenisnya sampai waktu dan tempat penyerahan barangnya. Imam Syafi’i menyukai

⁶⁸ Yuyun Santika, MMTTC Medan, wawancara pribadi, 5 April 2021

⁶⁹ *Ibid.*, Imam Syafi’i, 181

adanya kejelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baik antara penjual maupun pembeli.

Imam Syafi'i menjelaskan kembali mengenai akad *salam* dalam kitab *Al-Umm*, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : و لو سلفه في ثوب مَرَوِي ثخين, فجاء برقيق أكثر ثمنًا من ثخين, لم ألزمه إياه, لأن الثخين يد في أكثر مما يد في الرقيق, وربما كان أكثر بقاء من الرقيق, ولأنه مخالف لصفته, خارج منها . قال : و كذلك لو سلفه في عبد بصفة, وقال: وضئ, فجاءه بأكثر من صفته, إلا أنه غير وضئ, لم ألزمه إياه لمبيانتته من أنه ليس بوضئ, وخروجه من الصفة. وك ذلك لو سلفه في عبد بصفة فقال: غليظ شديد الخلق, فجاء بوضئ ليس بشديد الخلق أكثر منه ثمنًا, لم يلزمه, لأن الشديد يعني غير غناء الوضئ, وللوضئ ثمن أكثر منه. ولا ألزمه أبدًا خيرا من شرطه حتى يكون منتظمًا لصفته, زائد اعليها, فأما إذا زاد عليها في القيمة, وقصر عنها في بعض لمنفعة, أو كاخارجًا منها بالصفة, فلا ألزمه إلا ما شرط, فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه.⁷⁰

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* atas kain marwi yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya dari yang tebal, maka kami tidak memaksakannya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan dari pada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan diluar dari sifat tersebut. Demikian pula seandainya, seseorang mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat dan dia mengatakan lembut perangnya" kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi dari pada yang si pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna berbeda dari sifat yang dia minta yaitu lembut perangnya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu *salaf*, dan dia mengatakan" yang kuat dan keras perilakunya" kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras prilakunya mestipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangnya, meskipun budak yang lembut perangnya itu lebih tinggi harganya dari pada budak yang kasar. Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik dari pada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup ke dalamnya, atau

⁷⁰*Ibid.*, 280-281

lebih dari sifat nya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat atau di luar dari sifat yang dia minta maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain yang dia syatkan. Ketentuan ini berlaku semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Berdasarkan dari perkataan Imam Syafi'i di atas penulis menyimpulkan bahwasanya jika barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, maka Imam Syafi'i tidak mengharuskan pembeli untuk mengambilnya karena dalam melakukan akad *salam* semuanya harus jelas.

Jika penjual mengurangi atau mengganti barang *salam* maka itu tidak diperbolehkan Imam Syafi'i sehingga barang *salam* jadi lebih teratur sesuai yang diinginkan dan tidak keluar dari apa yang sudah ditentukan.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwasanya terdapat ketidaksesuaian akad dan transaksi di awal dengan yang diterima dari segi jumlah snack. Penjual mengurangi jumlah isian snack tersebut dengan alasan agar buket snacknya terlihat lebih cantik, dan susunannya sudah pas sehingga jumlahnya harus dikurangi. Akan tetapi sama saja penjual mengambil hak orang lain karena penjual tidak memberi tahu kepada pemilik buket snack tersebut serta mengambil keuntungan kembali dengan cara mengurangi jumlah isian buket snack, padahal penjual sudah mendapatkan upah dari pembuatan buket snack tersebut tetapi malah mengurangi kembali isian snack.

Jadi, adanya ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan, bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i mengharuskan dalam akad *salam* semuanya

harus jelas baik dari modal *salam*, jumlah, spesifikasi sampai waktu yang ditentukan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dari kedua belah pihak, baik dari pembeli maupun penjual.

C. Analisis Penulis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Imam Syafi'i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika keduanya orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut).

Imam Syafi'i menegaskan kembali mengenai akad *salam* yaitu Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* atas kain marwi yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya dari yang tebal, maka kami tidak memaksakannya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan dari pada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan diluar dari sifat tersebut. Demikian pula seandainya, seseorang mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat dan dia mengatakan lembut perangnya" kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi dari pada yang si pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna berbeda dari sifat yang dia minta yaitu lembut perangnya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu *salaf*, dan dia mengatakan" yang kuat dan keras perilakunya" kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras prilakunya mestipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangnya, meskipun budak yang lembut perangnya itu lebih tinggi harganya dari pada budak yang kasar. Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik dari pada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup ke dalamnya, atau lebih dari sifat nya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat atau di luar dari sifat yang dia minta maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain

yang dia syatkan. Ketentuan ini berlaku semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Berdasarkan perkataan Imam Syafi'i diatas menegaskan pentingnya kejelasan akad *salam* baik dari segi modal *salam*, jumlah *salam*, spesifikasi *salam*, dan tidak ada yang ditutup-tutupi dari kedua belah pihak.

Akad *salam* tidak diperbolehkan mengganti barang *salam* tanpa izin dari pemilik barang *salam* sehingga barang *salam* jadi teratur sesuai dengan yang ditentukan di awal akad.

Fakta yang terjadi dilapangan di toko buket snack MMTC Medan terdapat ketidaksesuaian akad *salam* dimana terjadi pengurangan jumlah isian snack di dalam isian buket snack. Memang tidak semua toko buket snack MMTC Medan melakukan ketidaksesuaian akad dan transaksi pada buket snack. Dari 4 toko buket snack MMTC Medan hanya 3 toko yang melakukan ketidaksesuaian akad dan transaksi pada buket snack.

Hasil wawancara peneliti dengan penjual buket snack MMTC Medan bahwasanya penjual tidak memahami apa saja rukun dan syarat akad *salam* (pesanan) perspektif Imam Syafi'i, penjual hanya mengetahui rukun dan syarat jual-beli pesanan secara umum seperti dalam melakukan jual-beli pesanan harus saling ridha, suka sama suka, berlaku jujur dan barangnya halal.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasanya penjual mengetahui dalam melakukan akad pesanan dalam hukum Islam harus jujur sehingga

tidak ada yang ditutup-tutupi dari kedua belah pihak. Akan tetapi, praktek yang terjadi di toko buket snack MMTC Medan mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian akad dan transaksi apa yang disepakati di awal dengan apa yang dibuat.

Alasan penjual melakukan ketidaksesuaian akad dan transaksi pada buket snack dikarenakan untuk membuat buket snacknya terlihat lebih cantik, tempat buket snacknya sudah tidak muat lagi jadi harus mengurangi isian snack di dalamnya tanpa memberitahu dan izin kepada pembeli.

Pembeli mengakui bahwasanya buket snack buatan toko buket snack MMTC Medan memang cantik, tapi pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena penjual tidak memberitahu adanya pengurangan barang dan itu ditutup-tutupi dari pembeli, karna bagaimanapun dikitnya barang yang di kurangi, tetap saja itu adalah hak dari pembeli.

Seperti dijelaskan dalam surah Al-maidah ayat 1 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah ayat 1)

Maksud dari ayat di atas bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Kita harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan, karena akad merupakan perjanjian mencakup janji

prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

Dalam surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٧١}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

Jadi, hukum dari ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack menurut Imam Syafi' tidak diperbolehkan karena apa yang diadakan di awal harus sesuai baik dari segi jumlah, harga, spesifikasi sampai waktu dan tempatnya, jika tidak sesuai seperti apa yang terjadi di toko buket snack MMTC Medan terdapat pengurangan jumlah barang tanpa izin dari pembeli maka hukumnya tidak sah karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan semua pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan terdapat pengurangan barang di dalamnya, memang tidak banyak hanya 1-3 isian snack dengan alasan tempat buket untuk mengisi isian snack tersebut sudah tidak muat lagi jadi harus mengurangkan isian snacknya serta agar buket snacknya terlihat lebih cantik. Tapi, penjual tidak memberitahu dan tidak meminta izin kepada pembeli serta tidak mengganti isian snack tersebut kepada pembeli.
2. Pandangan masyarakat yang berada di daerah MMTC Medan sebagai pelaku pembeli yang pernah melakukan pesanan di toko buket snack MMTC Medan yaitu adanya buket snack sebenarnya membantu karna dapat dijadikan kado ulang tahun, seminar proposal dan sidang akhir. Akan tetapi, pembeli merasa kecewa karna terjadi pengurangan barang tanpa meminta izin kepada pembeli, memang jumlah isian snack yang dikurangkan tidak banyak, akan tetapi itu tetaplah hak pembeli dan pembeli merasa sangat kecewa dan tidak puas serta merasa dirugikan.

3. Hukum ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack di toko buket snack MMTC Medan menurut Imam Syafi'i bertentangan karena dalam melakukan akad *salam* semuanya harus jelas baik dari segi modal *salam*, jumlahnya, spesifikasi, dan tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya sehingga sesuai dengan yang diakadkan di awal. Jadi, hukum dari ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan buket snack menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena apa yang diakadkan di awal harus sesuai baik dari segi jumlah, harga, spesifikasi sampai waktu dan tempatnya, jika tidak sesuai seperti apa yang terjadi di toko buket snack MMTC Medan terdapat pengurangan jumlah barang tanpa izin dari pembeli maka hukumnya tidak sah karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

B. Saran

1. Kepada penjual buket snack di toko buket Snack MMTC Medan agar lebih memperhatikan hak-hak orang lain dalam melakukan *muamalah*, berlaku jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.
2. Kepada masyarakat dalam melakukan akad *salam* harus lebih teliti, saling mengingatkan dengan cara yang baik jika terjadi ketidaksesuaian dalam melakukan akad *salam* (pesanan)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ananda, Faisar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Pranamedia Group
- Ananda, Faisar. 2015. *Metode Studi Islam: Jalan Tengah Memahami Islam*, Jakarta: Rajawali pers
- Abdurrahman, Syekh. 2008. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranamedia Group
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Harahap, Isnaini. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Ismayani, Ade. 2018. *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala
- Ismail Al Bukhari Bin Abi Abdillah Muhammad. 1403. *Jami' Shahih Juz II*, Kairo: Perpustakaan Salafiyah
- Ismail Al Bukhari Bin Abi Abdillah Muhammad. 1400. *Jami' Shahih Juz IV*, Kairo: Perpustakaan Salafiyah
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Margiono. 2007. *Pendidikan Agama Islam Lentera Kehidupan*, Jakarta: Pendidikan Nasional
- Nurhayati, Sri. 2008. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

- Sarwat, Ahmad. 2016. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Sukiati. 2017. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: Unisnu Press
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*, Bandung: Perpustakaan Nasional
- Sukma, Aji. 2019. *Berani Resign*, Jakarta: Laksana
- Syarqawie, Fithriana. 2015. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press
- Syafi'i, Imam. 2001. *Al-Umm Juz IV*, Mesir: Dar Al Wafa
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Qosim, Rizal. 2014. *Pengamalan Fikih*, Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Wardi Muslich, Ahmad. 2019. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Fiqhul Islam Wa Adillahtuhu*, Damaskus: Darul Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Jilid V, Jakarta: Gema Insani

B. Wawancara:

- Cindy, Penjual Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 3-6 April 2021
- Dedi Wahyudi, Penjual Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 5-6 April 2021
- Vivi, Penjual Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 3-6 April 2021

Ade, Irma Suryani, Pemesan Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 3 April
2021

Aniswarti, Pemesan Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 3 April 2021

Devi Arisanti, Pemesan Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 5 April 2021

Usnayah, Pemesan Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 5 April 2021

Yuyun Santika, Pemesan Buket Snack MMTC Medan, Wawancara, 5 April 2021

LAMPIRAN

Lampiran Foto Dengan Penjual:







Lampiran Foto Dengan Pembeli:







Lampiran Foto Buket Snack Hasil Observasi Penulis:









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairunnisa Febriyani Rangkuti

Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat, 23 Februari 1998

Alamat : Jl. Ika Bina Perumnas Kamp Baru

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Ayah : Chairul Anwar Rangkuti, ST

Nama Ibu : Rahmiyanti Nasution

Asal Sekolah : SMA N 1 Rantau Selatan

Tahun Masuk UINSU : 2016

Penasehat Akademik : Ahmad Zuhri, MA

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP
KETIDAKSESUAIN AKAD DAN TRANSAKSI
PADA SISTEM PESANAN BUKET SNACK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I (Studi Kasus Pada Toko Buket Snack
Di MMTc Medan)**

Pembimbing Skripsi I : Dr. M. Amar Adly, Lc., MA

Pembimbing Skripsi II : Cahaya Permata SHI, MH

Pendidikan : SDN 112140

MTS N 1 Rantauprapat

SMA N 1 Rantau Selatan

SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA

Kepada Penjual:

1. Siapakah nama saudara/ saudari?
2. Berapakah umur saudara/ saudari?
3. Apakah agama saudara/ saudari?
4. Dari tahun berapa saudara/ saudari membuka toko buket snack MMTC Medan?
5. Apakah alasan saudara/saudari berjualan buket snack?
6. Berapakah upah pembuatan buket snack dengan sistem pesanan?
7. Bagaimanakah perjanjian atau akad antara saudara/ saudari sebagai penjual buket snack dengan pembeli?
8. Selama berjualan buket snack, apakah saudara/saudari pernah mengalami komplain dari pembeli?
9. Apakah saudara/ saudari mengetahui tata cara/ sistem menjalankan jual-beli *salam* (pesanan) sesuai dengan syari'at Islam?
10. Apakah saudara/saudari mengetahui mengenai syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan) ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i?

Kepada Pembeli:

1. Siapakah nama saudara/ saudari?
2. Berapakan umur saudara/ saudari?
3. Apakah agama saudara/saudari?
4. Apakah saudara/ saudari pernah membeli buket snack di toko buket snack MMTC Medan dengan sistem pesanan?
5. Untuk acara apakah saudara/ saudari melakukan pembelian buket snack di toko buket snack MMTC Medan dengan sistem pesanan?
6. Apakah saudara/ saudari pernah mengalami ketidaksesuaian pada pembelian buket snack dengan sistem pesanan di toko buket snack MMTC Medan?
7. Ketidaksesuaian apakah yang saudara/saudari alami pada pembelian buket snack dengan sistem pesanan di toko buket snack MMTC Medan?
8. Bagaimanakah menurut saudara/ saudari adanya ketidaksesuaian akad dan transaksi pada buket snack dengan sistem pesanan di toko buket snack MMTC Medan?